



Kementerian Keuangan  
Republik Indonesia

# Kebijakan Hibah



# Definisi dan Prinsip




Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui **perjanjian**.

Hibah Daerah merupakan salah satu **sumber penerimaan Daerah** untuk mendanai penyelenggaraan **urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah** dalam kerangka **hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah dapat meneruskan Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan **mekanisme pengelolaan keuangan daerah**



# Bentuk & Sumber Hibah




01 Penerimaan Dalam Negeri

02 Pinjaman Luar Negeri

03 Hibah Luar Negeri



# Penganggaran & Pengalokasian Hibah






# Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Hibah





# Pengalokasian Hibah





# SPPH/SPPh

01

EA menyampaikan usulan besaran hibah dan daftar nama Pemda calon penerima hibah kepada DJPK

02

DJPK bersama EA melakukan pembahasan dengan mempertimbangkan:

- a. Kontribusi daerah dalam pencapaian program prioritas nasional
- b. Sinkronisasi program/kegiatan hibah dengan sumber pendanaan lainnya
- c. Kinerja dan kesiapan daerah
- d. Pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

03

DJPK menerbitkan dan menyampaikan SPPH/SPPh kepada masing-masing Pemda

Penerbitan SPPH/SPPh:

Sumber

Penerimaan  
Dalam Negeri

Setelah Alokasi Anggaran Hibah ditetapkan oleh  
Menteri Keuangan

Pinjaman Luar  
Negeri

Setelah perjanjian pinjaman luar negeri  
ditandatangani dan alokasi anggaran Hibah  
ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Hibah Luar  
Negeri

Dapat dilakukan sebelum pagu alokasi Hibah  
ditetapkan dalam APBN



# Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA



01

Penyusunan Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA berdasarkan SPPH/SPPh

02

Kepala Daerah berkoordinasi dengan EA dan dituangkan dalam berita acara koordinasi

Dapat melakukan perubahan sepanjang tidak bertentangan dengan PHLN

Perubahan dimaksud dalam hal:

- a. Terdapat perubahan lingkup kegiatan;
- b. Terdapat perubahan rencana penarikan Hibah pada tahun berjalan; dan/atau
- c. Terdapat luncuran dari sisa dana Hibah tahun sebelumnya.



# PHD dan PPH



Pemerintah Daerah calon penerima menyampaikan surat kesediaan/penolakan mengikuti program hibah paling lama 30 hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPH/SPPh

## Penandatanganan PHD/PPH

## Surat Pembatalan

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan dan menyampaikan surat pembatalan SPPH/SPPh

Dapat Dilakukan Perubahan, dalam hal:

1. Terdapat perubahan besaran Hibah dan/atau penambahan atau pengurangan jangka waktu dalam perjanjian pinjaman luar negeri dan perjanjian hibah luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaan hibah
2. Terdapat sisa dana Hibah pada akhir masa pelaksanaan Hibah dan sisa dana Hibah tersebut dialokasikan kembali kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan
3. Terdapat usulan perubahan atau amandemen dari EA yang disetujui oleh DJPK dan Kepala Daerah penerima Hibah



# Penganggaran Hibah dalam APBD

## **Penerimaan Hibah**



Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan Hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD

## **Penggunaan Hibah**

Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan Hibah sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan dalam APBD dan mencantumkannya dalam DPA

## **Dana Pendamping**

Pemerintah Daerah menganggarkan dana pendamping atau kewajiban lain dalam APBD dalam hal dipersyaratkan dalam PHD atau PPH





# Ketentuan Umum Penyaluran Hibah



1. Dilakukan dengan mekanisme APBN dan APBD.
2. Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
3. Penyaluran Hibah yang bersumber dari PHLN, dilakukan melalui tata cara
  - a. Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
  - b. Pembayaran Langsung;
  - c. Rekening Khusus;
  - d. *Letter of Credit*; dan/atau
  - e. Pembiayaan Pendahuluan.
4. Penyaluran **dapat** dilakukan secara **bertahap** sesuai dengan **capaian kinerja**.
5. Dalam hal Pemda tidak menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang disyaratkan, penyaluran dana hibah tidak dapat dilakukan.
6. Dalam hal penyaluran hibah melibatkan K/L penyaluran hibah dilakukan setelah **mendapat rekomendasi dari K/L teknis** terkait.
7. Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa membuat dan menyampaikan **bukti penerimaan Hibah/Kuitansi** kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah atas setiap realisasi penyaluran dengan batas waktu paling lama **10 (sepuluh) hari kerja** setelah dana Hibah diterima.



# Persyaratan Penyaluran Hibah

Dilakukan berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah (c.q. Direktur PTNDP)

Surat Permintaan Penyaluran dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

**Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)**

01

**Berita Acara Pembayaran (BAP)**

02

**Surat pertimbangan / rekomendasi penyaluran Hibah dari K/L**

03

**Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD atau PPH**


04






# Pemantauan dan Evaluasi

**Kementerian Keuangan dan K/L terkait dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PHD atau PPH**



Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dapat meninjau kembali atau menghentikan penyaluran Hibah apabila terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Hibah dari maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD atau PPH

Setelah mendapat pertimbangan K/L terkait



Dalam hal penyaluran Hibah dihentikan , Pemerintah Daerah wajib memenuhi maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD atau PPH dengan dana yang bersumber dari APBD



# Penatausahaan dan Pelaporan

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas realisasi Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dalam hal Hibah diteruskan kepada BUMD, Hibah tersebut dicatat dalam Laporan Keuangan BUMD



## Kegiatan telah berakhir:



Batas waktu penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan = **30 hari kerja**



# Hibah Untuk Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum kegiatan berakhir



- I. Perpanjangan waktu pertama diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan
2. Perpanjangan waktu kedua diberikan paling lama 9 (Sembilan) bulan



## Alokasi Hibah Ke Daerah Tahun 2018

No.	Program Hibah	Alokasi 2018	Keterangan
1	Hibah Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta	Rp 1.000.000.000	Pinjaman Luar Negeri
2	Hibah Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-2)	Rp 40.600.000.000	Pinjaman Luar Negeri
3	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	Rp 107.760.300.000	Pinjaman Luar Negeri
4	Flood Management In Selected Rver Basin (FMSRB)	Rp 10.573.704.000	Pinjaman Luar Negeri
5	Hibah Air Minum Bantuan Pemerintah Australia	Rp 29.701.000.000	Hibah Luar Negeri
6	Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia	Rp 7.150.000.000	Hibah Luar Negeri
7	Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (SAIIG)	Rp 38.525.000.000	Hibah Luar Negeri
8	Hibah Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem	Rp 19.719.000.000	Hibah Luar Negeri
9	Hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang	Rp 23.534.960.000	Hibah Luar Negeri
10	Hibah Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	Rp 67.199.326.000	Hibah Luar Negeri
12	Hibah Nationwide Water Program (Air Minum)	Rp 799.907.000.000	PDN
13	Hibah Sanitasi (Air Limbah)	Rp 160.746.000.000	PDN
14	Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	-	PDN

# Terima Kasih